



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 15/Pdt.P/2012/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

DAMIRI
Buyut Udik/ 07

: Usia : 60 tahun, Tempat / tanggal lahir :

Maret 1952, Jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia, Alamat : Dusun I Rt/
Rw. 001/001 Kelurahan Buyut Udik
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten
Lampung Tengah, Agama : Islam, Pekerjaan :
Pegawai Negeri
Sipil ;-----

Mohon selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Telah melihat surat-surat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 11 April 2012, dibawah Register Nomor : 15/Pdt.P/2012/PN.GS telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Anak Pemohon bernama: MARIA HEFFI lahir di Buyut Udik pada tanggal 28 Maret 1989 anak sah dari suami DAMIRI dan istri BASROWATI;
2. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut baru terdaftar di Puskesmas Gunung Sugih Lampung Tengah dan karena kesibukan dan ketidak tahuan Pemohon, tersebut belum terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah;
3. Bahwa untuk Kepentingan dan pendidikan anak Pemohon dikemudian hari dimana Pemohon sangat membutuhkan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut , maka Pemohon bermaksud membuat Akta Kelahiran Anak Pemohon Tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akan tetapi akan dikenakan sudah terlambat dalam mendaftarkannya, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Gunung Sugih;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon hanturkan tersebut diatas maka, perkenankanlah dengan ini Pemohon mohon kehadiran yang terhormat Ketua /Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Kabupaten Lampung Tengah telah dilahirkan seorang anak Perempuan yang bernama MARIA HEFFI pada tanggal 28 Maret 1989 anak kandung dari suami istri DAMIRI dan BOSROWATI;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat kelahiran anak tersebut ke dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan;
4. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Gunung Sugih memberikan Penetapan lain berdasarkan Peraturan perundang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang di tentukan pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan dan setelah permohonan pemohon dibacakan, pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 178/8-/1970 atas nama DAMIRI dan BOSROWATY yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (diberi tanda P-1) ; -----
2. Foto copy KTP Sementara atas nama Pemohon DAMIRI dengan Nomor KTP Sementara 300/115/c.1.4/01/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Buyut Udik Kabupaten Lampung Tengah, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (diberi tanda bukti P-2) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga DAMIRI No. 470/478/641/BU/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (diberi tanda P-3) ; -----
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga DAMIRI No. 1802040106100008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (diberi tanda P-4) ; -----
5. Foto copy Surat Keterangan Melahirkan atas nama MARIA HEFFI yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Buyut Udik Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 11 April 2012, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (diberi tanda P-5) ; -----
6. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama BOSROWATI No.470/774/C.1.4/01/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Buyut Udik Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 14 Juni 2008, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (diberi tanda P-6);-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya saksi-saksi telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi ke-1 : NURDIN PR

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga pemohon di Dusun I RT/RW. 001/001 Kelurahan Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi tahu adanya permohonan akte kelahiran yang diajukan oleh pemohon untuk anaknya yang bernama MARIA HEFFI yang lahir pada tanggal 28 Maret 1989 ;
- Bahwa setahu saksi anak pemohon yang bernama MARIA HEFFI , tersebut adalah anak sah dari pasangan suami istri antara DAMIRI dan BOSROWATI;
- Bahwa setahu saksi anak pemohon sampai sekarang belum mempunyai akte kelahiran untuk itu pemohon mengajukan akte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran untuk anaknya tersebut, yang akan dipergunakan untuk persiapan kerja;

- Bahwa saksi tahu bahwa anak pemohon sangat membutuhkan akte kelahiran tersebut dikemudian hari, karena sampai saat ini anak pemohon memang belum dimintakan akte kelahiran di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dikarenakan kesibukan kerja ;
- Bahwa pemohon baru mengajukan pembuatan akte kelahiran untuk anaknya oleh karena itu mohon Penetapan Kalaupun dulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih ;

Saksi ke-2 : SOLEHA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga pemohon di Dusun I Rt/Rw. 001/001 Kelurahan Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi tahu adanya permohonan akte kelahiran diajukan oleh pemohon untuk anaknya yang bernama MARIA HEFFI yang lahir pada tanggal 28 Maret 1989 ;
- Bahwa setahu saksi anak pemohon yang bernama MARIA HEFFI , tersebut adalah anak sah dari pasangan suami istri antara DAMIRI dan BOSROWATI;
- Bahwa setahu saksi anak pemohon sampai sekarang belum mempunyai akte kelahiran untuk itu pemohon mengajukan akte kelahiran untuk anaknya tersebut, yang akan dipergunakan untuk persiapan kerja;
- Bahwa saksi tahu bahwa anak pemohon sangat membutuhkan akte kelahiran tersebut dikemudian hari, karena sampai saat ini anak pemohon memang belum dimintakan akte kelahiran di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dikarenakan kesibukan kerja ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi –saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan kepersidangan, selanjutnya pemohon mohon suatu penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap Penetapan ini segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang erat kaitannya dengan Penetapan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagai mana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon apabila dikaitkan dengan keterangan saks-saksi dan surat-surat bukti, Pengadilan memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga pemohon di Dusun I RT/RW. 001/001 Kelurahan Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi tahu adanya permohonan akte kelahiran diajukan oleh pemohon untuk anaknya yang bernama MARIA HEFFI yang lahir pada tanggal 28 Maret 1989 ;
- Bahwa setahu saksi anak pemohon yang bernama MARIA HEFFI , tersebut adalah anak sah dari pasangan suami istri antara DAMIRI dan BOSROWATI;
- Bahwa setahu saksi anak pemohon sampai sekarang belum mempunyai akte kelahiran untuk itu pemohon mengajukan akte kelahiran untuk anaknya tersebut, yang akan dipergunakan untuk persiapan kerja;
- Bahwa saksi tahu bahwa anak pemohon sangat membutuhkan akte kelahiran tersebut dikemudian hari, karena sampai saat ini anak pemohon memang belum dimintakan akte kelahiran di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dikarenakan kesibukan kerja ;
- Bahwa pemohon baru mengajukan pembuatan akte kelahiran untuk anaknya oleh karena itu mohon Penetapan Kalahiran dulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah mengajukan penetapan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk anaknya pemohon Perempuan yang bernama MARIA HEFFI yang lahir tanggal 28 Maret 1989 Adalah anak kandung dari suami istri dari DAMIRI dan BOSROWATI;

Menimbang, bahwa benar anak pemohon yang bernama MARIA HEFFI hingga saat ini belum memiliki Akte Kelahiran dikarenakan kesibukan kerja, padahal Akte Kelahiran tersebut sangat penting bagi anak pemohon di masa depan serta Akte Kelahiran tersebut akan dipergunakan untuk persiapan kerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, maka permohonan pemohon secara yuridis adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 28 Maret 1989 telah dilahirkan seorang anak Perempuan MARIA HEFFI , anak Perempuan sah dari pasangan suami istri DAMIRI dan BOSROWATI ;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, setelah kepadanya diberikan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat kelahiran anak tersebut ke dalam daftar buku register kelahiran yang sedang berjalan ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon yang ditetapkan sebesar Rp144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa Tanggal 08 Mei 2012, oleh kami YULIA SUSANDA, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh MUCHAMMAD ARIEF, S.H. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

H A K I M

MUCHAMMAD ARIEF, S.H.
SH., MH.

YULIA SUSANDA,

Perincian biaya :

- PNBPRp. 30.000,-
- ATKRp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 50.000,-
- Materai Penetapan Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Penetapan Rp. 5.000,-
- Leges Penetapan Rp. 3.000,-

Jumlah Rp. 144.000,-
(seratus empat puluh empat ribu rupiah)

PENETAPAN

Nomor : 10/Pdt.P/2011/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

WIWIN KURNIAWAN
Yukum Jaya / 30

: Usia : 25 tahun, Tempat / tanggal lahir :

Mei 1988, Jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia, Alamat : Lingkungan
V Rt/Rw. 025/010 Kelurahan Yukum Jaya
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten
Lampung Tengah, Agama : Islam, Pekerjaan :
Guru ;

Mohon selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Telah melihat surat-surat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Desember 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 28 Desember 2011, dibawah Register Nomor : 10/Pdt.P/2011/PN.GS telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

5. Bahwa PEMOHON telah menikah dengan seorang perempuan bernama Desi Purwandani pada tanggal 16 Maret 2008 berdasarkan surat nikah tanggal 16 Maret 2008 No. 210/37/III/2008 ;
6. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama Dayana Oecta Dewika lahir di RB. Mugi Rahayu Bandar Jaya ;
7. Bahwa anak PEMOHON tersebut diatas sampai saat ini belum mempunyai Akte Kelahiran dikarenakan kesibukan PEMOHON ;
8. Bahwa Akta Kelahiran tersebut sangat dibutuhkan untuk kepentingan dan masa depan anak PEMOHON serta untuk memenuhi Administrasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan UU No. 23 tahun 2006 ;

Berdasarkan alasan-alasan yang teruarai diatas maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

5. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;
 6. Menetapkan bahwa di Kabupaten Lampung Tengah telah dilahirkan seorang anak perempuan yang bernama DEYANA OECTA DEWIKI pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2008 anak kandung dari suami istri WIWIN KURNIAWAN dan DESI PURWANDANI ;
 7. Memerintahkan agar Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah agar mencatat kelahiran ke dalam daftar Register yang sedang berjalan yang di peruntukan untuk itu ;
 8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON ;
- ATAU : Pengadilan Negeri Gunung Sugih memberikan Penetapan lain berdasarkan Peraturan perundang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang di tentukan pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pemohon dibacakan, pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : WIWIN KURNIAWAN Nomor : 1802073005860004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 05 Desember 2011 sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti P.1) ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : DESI PURWANDANI Nomor : 1802075312870004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 05 Desember 2011 sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti P.2) ;
3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama : DEYANA OECTA DEWIKI Yang dikeluarkan Rumah Bersalin MUGI RAHAYU Jl. Proklamator Raya 124 Bandar Jaya Lampung Tengah tertanggal 30 Oktober 2008 sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti P.3) ;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga WIWIN KURNIAWAN Nomor : 1802070512110004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 05 Desember 2011 sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti P.4) ;

Foto copy kutipan akta nikah atas nama WIWIN KURNIAWAN dan DESI PURWANDANI Nomor : 210/37/III/2008 tertanggal 16 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti P.5) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya saksi-saksi telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi ke-1 : PURNIKMAH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga pemohon di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi tahu adanya permohonan akte kelahiran diajukan oleh pemohon untuk anaknya perempuan yang bernama DEYANA OECTA DEWIKI yang lahirnya di Bandar Jaya pada tanggal 30 Oktober 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon yang bernama DEYANA OECTA DEWIK, tersebut adalah anak sah dari pasangan suami istri antara WIWIN KURNIAWAN dan DESI PURWANDANI ;
- Bahwa benar anak pemohon sampai sekarang belum mempunyai akte kelahiran untuk itu pemohon mengajukan akte kelahiran untuk anaknya tersebut, yang akan dipergunakan untuk persiapan sekolah ;
- Bahwa saksi tahu bahwa anak pemohon sangat membutuhkan akte kelahiran tersebut dikemudian hari, karena sampai saat ini anak pemohon memang belum dimintakan akte kelahiran di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dikarenakan kesibukan kerja ;
- Bahwa pemohon baru mengajukan pembuatan akte kelahiran untuk anaknya oleh karena itu mohon Penetapan Kalaupun dulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih ;

Saksi ke-2 : NAPSIAH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga pemohon di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi tahu adanya permohonan akte kelahiran diajukan oleh pemohon untuk anaknya perempuan yang bernama DEYANA OECTA DEWIK yang lahirnya di Bandar Jaya pada tanggal 30 Oktober 2008 ;
- Bahwa anak pemohon yang bernama DEYANA OECTA DEWIK, tersebut adalah anak sah dari pasangan suami istri antara WIWIN KURNIAWAN dan DESI PURWANDANI ;
- Bahwa benar anak pemohon sampai sekarang belum mempunyai akte kelahiran untuk itu pemohon mengajukan akte kelahiran untuk anaknya tersebut, yang akan dipergunakan untuk persiapan sekolah ;
- Bahwa saksi tahu bahwa anak pemohon sangat membutuhkan akte kelahiran tersebut dikemudian hari, karena sampai saat ini anak pemohon memang belum dimintakan akte kelahiran di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dikarenakan kesibukan kerja ;
- Bahwa pemohon baru mengajukan pembuatan akte kelahiran untuk anaknya oleh karena itu mohon Penetapan Kalaupun dulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi –saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan kepersidangan, selanjutnya pemohon mohon suatu penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap Penetapan ini segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang erat kaitannya dengan Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagai mana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon apabila dikaitkan dengan keterangan saks-saksi dan surat-surat bukti, Pengadilan memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga pemohon di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa para saksi tahu adanya permohonan Akte Kelahiran diajukan oleh pemohon untuk anaknya perempuan yang bernama DEYANA OECTA DEWIKA yang lahir pada tanggal 30 Oktober 2008 ;
- Bahwa benar anak pemohon yang bernama DEYANA OECTA DEWIKA tersebut adalah anak sah dari pasangan suami istri antara WIWIN KURNIAWAN dan DESI PURWANDANI ;
- Bahwa benar anak pemohon sampai sekarang belum mempunyai Akte Kelahiran untuk itu pemohon mengajukan Akte Kelahiran untuk anaknya tersebut, yang akan dipergunakan untuk persiapan sekolah ;
- Bahwa benar saksi tahu anak pemohon sangat membutuhkan Akte Kelahiran tersebut dikemudian hari, karena sampai saat ini anak pemohon memang belum dimintakan Akte Kelahiran di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dikarenakan kesibukan kerja ;
- Bahwa benar sekarang pemohon baru mengajukan pembuatan Akte Kelahiran untuk anaknya oleh karena itu mohon Penetapan kelahiran dulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah mengajukan penetapan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk anaknya pemohon perempuan yang bernama DEYANA OECTA DEWIKA yang lahir di Bandar Jaya tanggal 30 Oktober 2008 Adalah anak kandung dari suami istri dari WIWIN KURNIAWAN dan DESI PURWANDANI ;

Menimbang, bahwa benar anak pemohon yang bernama DEYANA OECTA DEWIKA hingga saat ini belum memiliki Akte Kelahiran dikarenakan kesibukan kerja, padahal Akte Kelahiran tersebut sangat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting bagi anak pemohon di masa depan serta Akte Kelahiran tersebut akan dipergunakan untuk persiapan sekolah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, maka permohonan pemohon secara yuridis adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 30 Oktober 2008 telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama DEYANA OECTA DEWIKA anak perempuan sah dari suami istri WIWIN KURNIAWAN dan DESI PURWANDANI ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat kelahiran anak tersebut kedalam daftar buku register kelahiran yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini KAMIS Tanggal 05 Januari 2012, oleh kami WIWIN ARODAWANTI, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh RUSDIANA, SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

H A K I M

RUSDIANA, SH.

WIWIN ARODAWANTI, SH., MH.

Perincian biaya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Rp. 30.000,-
 - ATK Rp. 50.000,-
 - Biaya Panggilan Rp. 50.000,-
 - Materai Penetapan Rp. 6.000,-
 - Redaksi Penetapan Rp. 5.000,-
 - Leges Penetapan Rp. 3.000,-
- Jumlah Rp. 144.000,-
(seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)